

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat besar. Manfaat pajak sangat besar sekali untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kegiatan pembangunan nasional negara Indonesia, oleh karena itu pemungutan pajak dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Besarnya manfaat pajak untuk pembangunan nasional mendorong pemerintah untuk terus memaksimalkan pendapatan negara dengan terus melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap wajib pajak khususnya WP Badan atau perusahaan karena perusahaan terutama perusahaan manufaktur berpotensi besar menyumbangkan pajak penghasilannya setiap tahun kepada negara. (Ayuningtyas & Sujana, 2018)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam pelaksanaan pemungutannya, tujuan wajib pajak dan pemerintah tidak sama. Dimana bagi wajib pajak, pajak yang dibayarkan dianggap membebani dan dapat mengurangi laba bersih, namun bagi pemerintah pemungutan

pembayaran pajak dianggap sebagai biaya yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan nasional dalam Negara. Adanya ketidakselarasan pada kedua tujuan tersebut, wajib pajak cenderung akan melakukan upaya untuk dapat meminimalkan pembayaran pajak dengan melakukan tindakan penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan salah satu peraturan perpajakan yang biasanya dimanfaatkan perusahaan untuk dapat meminimalkan pembayaran pajak yang akan dibayarkan. (Restu & Mu'arif, 2024)

Selain itu pajak merupakan hal penting yang dapat mengatur pertumbuhan ekonomi. Namun upaya tersebut dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang optimal untuk penerimaan pajak yang mengalami kendala, salah satunya dengan memiliki suatu aktivitas dari penghindaran pajak atau yang disebut dengan *tax avoidance*. Penghindaran pajak ialah salah satu skema dari transaksi untuk meminimalisir beban pajak dengan memanfaatkan aspek kelemahan yang ada di dalam ketentuan perpajakan suatu negara sehingga hal tersebut membuat ahli pajak menyatakan jika hal tersebut legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan itu sendiri. (Selistiaweni dkk., 2020)

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat 3 yaitu untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak, untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi,

paling 3 lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak, sedangkan untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat 5a, apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dapat diterbitkan Surat Teguran.

Kewajiban melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dalam SPT tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 3 ayat 1 adalah bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Sementara itu, dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 3 ayat 1 yang dimaksud dengan benar dalam mengisi Surat Pemberitahuan yaitu benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 28 ayat 3 bahwa pembukuan atau pencatatan tersebut harus sesuai diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

Namun dalam kenyataannya masih banyak masyarakat ataupun perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. (Marlinda dkk., 2020) Hal ini menjadi sebuah dilema bagi manajemen dan pemilik perusahaan, karena pajak secara langsung mengurangi pendapatan perusahaan. (Darsono, 2015)

Oleh karena itu, hampir sebagian besar perusahaan tidak ada yang sukarela membayar pajak. Perusahaan membayar pajak karena sifatnya memaksa, apabila perusahaan tidak membayar akan terkena sanksi dan denda yang dapat merugikan perusahaan. Fenomena itulah yang menyebabkan banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) agar perusahaan tetap membayar pajak tetapi dengan meminimalisir beban pajak yang akan dibayarkan. (Ayuningtyas & Sujana, 2018)

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan- kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. (Pohan, (2013:24) dalam Hama, 2020)

Tax Justice Network melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan merugi hingga 4,86 miliar dollar AS per tahun. Angka tersebut setara

dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin (22/11/2020) sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan, dari angka tersebut, sebanyak 4,78 miliar dollar AS setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya 78,83 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Laporan itu menyebutkan, dalam praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak. Tujuannya untuk tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat berbisnis. Korporasi akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya.

Sementara, untuk wajib pajak orang pribadi yang tergolong orang kaya menyembunyikan aset dan pendapatan yang dideklarasikan di luar negeri, di luar jangkauan hukum. Sebagai gambaran, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mematok target penerimaan pajak di tahun ini mencapai Rp 1.198,82 triliun. Artinya, estimasi penghindaran pajak itu setara dengan 5,7 persen dari target akhir 2020. Perkiraan nilai penghindaran pajak itu juga setara 5,16 persen dibandingkan realisasi penerimaan pajak 2019 yang senilai Rp 1.332 triliun.

Tax Justice Network memadankan dalam situasi pandemi saat ini, jumlah penghindaran pajak itu setara dengan 1,09 juta gaji tenaga medis. Apabila merujuk stimulus kesehatan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020, Rp 68,7 triliun penghindaran pajak bisa menutupi 70,5 persen dari total pagu kesehatan senilai Rp 97,26 triliun. Angka penghindaran pajak itu pun lebih besar daripada

pagu stimulus sektoral, kementerian/lembaga, pemda di program PEN yakni Rp 65,97 triliun atau anggaran pembiayaan korporasi senilai Rp 62,22 triliun. (Sukmana, 2020)

Fenomena pertama perusahaan yang melakukan *tax avoidance* terjadi pada PT Toba Pulp Lestari Tbk.



Gambar 1.1

Fenomena *tax avoidance* pada PT Toba Pulp Lestari Tbk.

PT Toba Pulp Lestari merupakan sebuah perusahaan penghasil pulp yang dipasarkan ke dalam maupun luar negeri. Pada akhir tahun 2018, tim Indonesia Leaks menemukan sejumlah dokumen di bea-cukai yang memperlihatkan adanya transaksi antara PT Toba Pulp Lestari dengan dua perusahaan terafiliasinya, yakni DP Macao dan Sateri Holdings *Limited* di negara China. Dokumen tersebut diduga digunakan oleh PT Toba Pulp Lestari untuk menyembunyikan keuntungan perusahaan pada tahun 2007-2016.

Dalam dokumen ekspor bubur kayu yang dilaporkan oleh PT Toba Pulp Lestari kepada pemerintah adalah mereka mengekspor bubur kayu jenis *bleached hardwood kraft pulp* (BHKP), sedangkan yang diterima oleh *Sateri Holdings Limited* adalah bubur kayu jenis *dissolving wood* (DW). Hal ini terdeteksi melalui penggunaan kode 7 klasifikasi barang, dimana dalam pelaporan data ekspor PT Toba Pulp Lestari tidak menggunakan kode klasifikasi DW, melainkan menggunakan kode klasifikasi BHKP. Kedua jenis bubur kayu tersebut memiliki perbedaan harga di pasar internasional. Perusahaan ini menjual kayu jenis DW dengan harga sebesar 1,1 juta ton dengan nilai US\$ 1,23 miliar atau setara dengan Rp 16,7 triliun. Sedangkan BPS tidak mencatat adanya ekspor bubur kayu jenis DW pada tahun 2008, 2011, 2013, 2014, dan 2016. Namun BPS mencatat adanya ekspor bubur kayu jenis BHKP pada periode yang sama sebanyak 16,6 juta ton dengan nilai US\$ 8,1 miliar atau setara dengan Rp 11,45 triliun. Dari fenomena tersebut disimpulkan bahwa PT Toba Pulp Lestari telah melanggar ketentuan perpajakan dimana PT Toba Pulp Lestari tidak benar dalam melakukan perhitungan perpajakan dan tidak benar dalam melakukan pelaporan perpajakan. (Umar, 2020)

(<https://www.tempo.co/kolom/jejak-ekspor-yang-mencurigakan>)

Fenomena selanjutnya mengenai *tax avoidance* yang dilakukan oleh PT Wilmar International Limited Group yang merupakan induk perusahaan dari Wilmar Nabati Indonesia dan Multimas Nabati Asahan.

INVESTIGASI

**AKROBAT
LAHAN
RAJA
SAWIT**

Gambar 1.2
Fenomena *tax avoidance* pada PT Wilmar Internasional Group

Perkara restitusi yang melibatkan Wilmar sampai ke telinga Dewan Perwakilan Rakyat. DPR kemudian membentuk Panitia Kerja Perpajakan, yang dipimpin politikus Golkar, Melchias Markus Mekeng. "Bukan hanya Wilmar yang kami panggil, tapi banyak perusahaan bermasalah yang kami panggil," kata Melchias. Komisi Hukum DPR ikut membuat Panitia Kerja Pemberantasan Mafia Pajak. Tapi kedua panitia kerja yang dibentuk Dewan itu berumur pendek. Desmond Junaidi Mahesa, Ketua Panitia Kerja Pemberantasan Mafia Pajak, beralasan dokumen kasus Wilmar yang diperoleh DPR tidak lengkap. Kejaksaan Agung pun sempat menelusuri perkara restitusi Wilmar. Namun kejaksaan melimpahkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak pada 2014. Direktorat Jenderal Pajak menyatakan kasus pajak Wilmar belum berhenti. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama berjanji tetap mengusut perkara tersebut. Tommy Indrajaya mempersilakan Direktorat Jenderal Pajak menyelidiki kembali kasus tersebut. Dia mengklaim persoalan itu sudah selesai karena Ditjen Pajak mengeluarkan surat penghentian penyelidikan pada 2012. "Secara resmi tidak terbukti ada penyimpangan," ujarnya sambil memperlihatkan surat itu kepada Tempo. Dalam

dokumen transaksi keuangan, tercatat pula aliran duit dari Wilmar Nabati Indonesia dan Multimas Nabati Asahan ke Wilmar International Pte Ltd, perusahaan perdagangan yang berbasis di Singapura, melalui rekening giro dan valuta asing. Pada 2010, Wilmar Nabati mengirim US\$ 499,017 juta ke Wilmar International, sedangkan Multimas Nabati sebesar US\$ 220,321 juta. "Transaksi antarpihak dalam satu grup berpeluang tidak menggambarkan kondisi yang sebetulnya," bunyi dokumen itu. Dua penyidik di Direktorat Jenderal Pajak dan satu auditor negara meyakini transaksi tersebut merupakan transfer pricing. Ini adalah pengalihan keuntungan penjualan ke perusahaan terafiliasi di negara yang tarif pajaknya lebih rendah, seperti Singapura, agar keuntungan yang diperoleh lebih besar. Pajak korporasi di Singapura hanya 17 persen, sedangkan di Indonesia 25 persen. Modusnya, kata seorang penyidik pajak, pemesanan sawit beserta produk turunannya dari negara seperti Hong Kong dan Jepang harus melewati Wilmar International lebih dulu. Wilmar di Singapura kemudian memesan ke Wilmar di Indonesia. "Padahal bisa langsung pesan ke Indonesia. Karena pajak di Singapura lebih murah, pesan ke sana dulu." Dalam transaksi seperti ini, menurut penyidik tersebut, rentan terjadi pengaturan harga yang berdampak terhadap pembayaran pajak. (Tempo, 2018)

<https://blog.temपोinstitute.com/wp-content/uploads/2018/03/8-Investigasi-Tata-Kelola-Sawit.1.pdf>

Fenomena terakhir mengenai *tax avoidance* yaitu terjadi pada dua perusahaan tambang batu bara milik Grup Bakrie, yakni PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Bumi Resources Tbk.



Gambar 1.3

**Fenomena *tax avoidance* pada Perusahaan Tambang Batu Bara
Milik Grup Bakrie**

Direktorat Jenderal Pajak membuat gejer. Mochamad Tjiptardjo, Direktur Jenderal Pajak pengganti Darmin Nasution, mengungkapkan dilakukannya penyidikan atas dugaan tindak pidana pajak oleh dua perusahaan tambang batu bara milik Grup Bakrie, yakni PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Bumi Resources Tbk., pada 2007.

Pemeriksaan dilanjutkan dan penyidik menemukan adanya indikasi tindak pidana pajak berupa rekayasa penjualan yang dilakukan oleh Kaltim Prima Coal pada 2007. Penjualan yang seharusnya bisa dilakukan langsung oleh Kaltim Prima Coal dengan pembeli di luar negeri, dibelokkan terlebih dahulu ke PT Indocoal Resource Limited, anak usaha PT Bumi Resources Tbk., di Kepulauan Cayman.

Penjualan batu bara kepada perusahaan terafiliasi itu hanya dihargai separuh dari harga yang biasa dilakukan jika Kaltim Prima Coal menjual langsung kepada pembeli. Berikutnya, penjualan ke pembeli lainnya pun dilakukan oleh Indocoal dengan mamakai harga jual Kaltim Prima Coal biasanya. “Akibatnya omset penjualan batu bara Kaltim Prima Coal jauh lebih rendah dari perhitungan penyidik jika itu dijual langsung, selisihnya bisa sampai triliunan.”

Rendahnya omset penjualan itu pula yang belakangan diduga menyebabkan kewajiban pajak Kaltim Prima Coal cukup rendah atau bahkan lebih bayar. Yang menarik, kata sumber tadi, seluruh duit hasil transaksi penjualan yang dilakukan oleh Kaltim Prima Coal maupun Indocoal masuk ke satu rekening. Bahkan, invoice atau tanda terima transaksi Indocoal dengan pembeli di luar negeri pun dibuat oleh pihak Kaltim Prima Coal di Kalimantan. (Sukamto, 2010)

Dari fenomena tersebut disimpulkan bahwa PT Kaltim Prima Coal memindahkan sebagian besar keuntungannya ke Perusahaan afiliasi di Kepulauan Cayman, yang memiliki tarif pajak rendah sehingga keuntungan besar tidak dilaporkan di Indonesia. Dengan cara ini, kewajiban pajak Kaltim Prima Coal menjadi lebih kecil atau bahkan kelebihan bayar, mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayar kepada negara.

Beberapa uraian fenomena yang dipaparkan di atas merupakan bukti bahwa praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) selama beberapa tahun ini menjadi isu yang penting untuk mendapatkan perhatian lebih. (Santoso dkk., 2021) Dan dari uraian fenomena di atas juga menunjukkan bahwa *tax avoidance* sangat merugikan bagi negara. Hal ini karena berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak. (Pulungan dkk., 2022)

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* dalam suatu perusahaan (Patricia & Wibowo, 2019). Fenomena penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan mendorong penelitian untuk meneliti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan penghindaran pajak perusahaan. Dengan mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan

perusahaan, diharapkan dapat memberikan kemudahan ataupun masukan bagi petugas pajak (Direktorat Jenderal Pajak) maupun bagi investor untuk dapat mendeteksi secara dini perusahaan-perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. (Rani, 2017)

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah sebagai berikut:

1. *Financial Distress* diteliti oleh Widya Rahayu Kusuma & Sri Handayani (2023), Muhammad Taufik & Muliana (2021), Ni Putu Devi Pratiwi, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, dan I Made Sudiartana (2021), Tya Tira Febbyana Ari & Eko Sudjawoto (2021), Nida Fadhila & Sari Andayani (2022), Dinda Yuliana, Santi Susanti, & Sri Zulaihati (2021), Roni Hermawan & Titik Aryati (2022), Rani Alifianti Herdian & Anis Chariri (2017), Renaldi Alfarasi & Dul Muid (2022), Dicky Putra Lukito & Amelia Sandra (2021), Indira Julianty, I Gusti Ketut Agung Ulupui & Hafifah Nasution (2023), Puspita Rani (2017), Nurul Yussi Fhauziah & Ferdiansyah Ritonga (2018).
2. *Tunneling Incentive* diteliti oleh Nadila Indah Ratnandari & Fatchan Achyani (2023), Widya Kusuma Rahayu & Sri Handayani (2023), Jihan Lestari & Badingatus Solikhah (2019), Excellent Noviyanti dkk (2023), Roji Rohmani & Aminul Amin (2022), Nisa Ayu Nurulita & Agung Yulianto (2023), Meisya Refi Fadilla dk (2023), Dinda Fali Rifan (2019).

3. Kompensasi Rugi Fiskal diteliti oleh Nadila Indah Ratnandari & Fatchan Achyani (2023), Widya Kusuma Rahayu & Sri Handayani (2023), Nadela Putri Malinda & Sekar Mayangsari (2023), Jihan Lestari & Badingatus Solikhah (2019), Novi Sundari & Vita Aprilina (2017), Mutiah Munawaroh & Shinta Permata Sari (2019), Meiranti Andriyani & Endang Mahpudin (2021), Suriani Ginting (2016), I Gusti Ayu Asri Pramesti dkk., (2022), Jaka Saputra & Purwatiningsih (2022).
4. *Leverage* diteliti oleh Ni Putu Devi Pratiwi, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, dan I Made Sudiartana (2021), Nida Fadhila & Sari Andayani (2022).
5. *Profitabilitas* diteliti oleh Jihan Lestari & Badingatus Solikhah (2019), Roji Rohmani & Aminul Amin (2022), Nida Fadhila & Sari Andayani (2022), Dicky Putra Lukito & Amelia Sandra (2021), Nisa Ayu Nurulita & Agung Yulianto (2023), Mutiah Munawaroh & Sari (2019), I Gusti Ayu Asri Pramesti dkk., (2022).
6. *Corporate Governance* diteliti oleh Dinda Yuliana, Santi Susanti, dan Sri Zulaihati (2021), Rony Hermawan & Titik Aryati (2022), Rani Alifianti Herdian Putri & Chariri (2017), Nisa Ayu Nurulita & Agung Yulianto (2023), Novi Sundari & Vita Aprilina (2017), Meiranti Andriyani & Endang Mahpudin (2021), Suriani Ginting (2016).
7. Konservatisme Akuntansi diteliti oleh Renaldi Alfarasi & Dul Muid (2022), Novi Sundari & Vita Aprilina (2017), Jaka Saputra & Purwatiningsih (2022).

8. *Sales Growth* diteliti oleh Ni Putu Devi Pratiwi, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, & I Made Sudiartana (2021), (Tya Tira Febbyana Ari & Eko Sudjawoto (2021), Renaldi Alfarasi & Dul Muid (2022), Jaka Saputra & Purwatiningsih (2022).
9. *Capital Intensity* diteliti oleh Nadila Indah Ratnandari & Fatchan Achyani (2023), Excellent Noviyanti dkk., (2023), Dicky Putra Lukito & Amelia Sandra (2021), Indira Julianty, I Gusti Ketut Agung Ulupui & Hafifah Nasution (2023), I Gusti Ayu Asri Pramesti dkk., (2022).
10. Ukuran Perusahaan diteliti oleh Jihan Lestari & Badingatus Solikhah (2019), Roji Rohmani & Aminul Amin (2022), Puspita Rani (2017), Suriani Ginting (2016), I Gusti Ayu Asri Pramesti dkk., (2022).
11. *Thin Capitalization* diteliti oleh Nadela Putri Malinda & Sekar Mayangsari (2023).
12. *Intangible Assets* diteliti oleh Nadela Putri Malinda & Sekar Mayangsari (2023), Meisya Refi Fadilla dkk., (2023).
13. *Corporate Social Responsibility* diteliti oleh Jihan Lestari & Badingatus Solikhah (2019), Excellent Noviyanti dkk., (2023).
14. Ukuran Dewan Direksi diteliti oleh Rani Alifianti Herdian Putri & Anis Chariri (2017).

Tabel 1. 1
Faktor-faktor yang diduga Mempengaruhi *Tax Avoidance*
Berdasarkan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	<i>Financial Distress</i>	<i>Tunneling Incentive</i>	Kompensasi Rugi Fiskal	<i>Leverage</i>	<i>Profitabilitas</i>	<i>Corporate Governance</i>	Konservatisme Akuntansi	<i>Sales Growth</i>	<i>Capital Intensity</i>	Ukuran Perusahaan	<i>Thin Capitalization</i>	<i>Intangible Assets</i>	CSR	Ukuran Dewan Direksi
1	Suriani Ginting	2016	-	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Novi Sundari dan Vita Aprilina	2017	-	-	×	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
3	Puspita Rani	2017	×	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-
4	Rani Alifianti Herdian dan Anis Chariri	2017	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
5	Nurul Yussi Fhauziah dan Ferdiansyah Ritonga	2018	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinda Fali Rifan	2019	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Jihan Lestari dan Badingatus Solikhah	2019	-	√	√	-	√	-	-	-	-	×	-	-	-	-

No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian														
			<i>Financial Distress</i>	<i>Tunneling Incentive</i>	Kompensasi Rugi Fiskal	<i>Leverage</i>	<i>Profitabilitas</i>	<i>Corporate Governance</i>	Konservatisme Akuntansi	<i>Sales Growth</i>	<i>Capital Intensity</i>	Ukuran Perusahaan	<i>Thin Capitalization</i>	<i>Intangible Assets</i>	CSR	Ukuran Dewan Direksi
8	Mutiah Munawaroh dan Shinta Permata Sari	2019	-	-	√	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dicky Putra Lukito dan Amelia Sandra	2021	×	-	-	-	×	-	-	-	√	-	-	-	-	-
10	Dinda Yuliana, Santi Susanti, dan Sri Zulaihati	2021	√	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Meiranti Andriyani dan Endang Mahpudin	2021	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Muhammad Taufik dan Muliana	2021	×	-	-	√	×	-	-	-	-	-	-	-	-	√
13	Ni Putu Devi Pratiwi, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, dan I Made Sudiartana	2021	×	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
14	Tya Tira Febbyana Ari dan Eko Sudjawoto	2021	×	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-
15	I Gusti Ayu Asri Pramesti, dkk	2022	-	-	×	-	×	-	-	-	√	√	-	-	-	-

No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	<i>Financial Distress</i>	<i>Tunneling Incentive</i>	Kompensasi Rugi Fiskal	<i>Leverage</i>	<i>Profitabilitas</i>	<i>Corporate Governance</i>	Konservatisme Akuntansi	<i>Sales Growth</i>	<i>Capital Intensity</i>	Ukuran Perusahaan	<i>Thin Capitalization</i>	<i>Intangible Assets</i>	CSR	Ukuran Dewan Direksi
16	Jaka Saputra dan Purwatiningsih	2022	-	-	√	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-
17	Nida Fadhila dan Sari Andayani	2022	√	-	-	√	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Renaldi Alfarasi dan Dul Muid	2022	√	-	-	-	-	-	×	√	-	-	-	-	-	-
19	Roji Rohamani dan Aminul Amin	2022	-	√	-	-	√	-	-	-	-	×	-	-	-	-
20	Rony Hermawan dan Titik Aryati	2022	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Excellent Novianti, dkk	2023	-	√	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	×	-
22	Indira Julianty, I Gusti Ketut Agung Ulupui dan Hafifah Nasution	2023	√	-	-	-	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
23	Meisya Refi Fadilla, dkk	2023	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-

No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	<i>Financial Distress</i>	<i>Tunneling Incentive</i>	Kompensasi Rugi Fiskal	<i>Leverage</i>	<i>Profitabilitas</i>	<i>Corporate Governance</i>	Konservatisme Akuntansi	<i>Sales Growth</i>	<i>Capital Intensity</i>	Ukuran Perusahaan	<i>Thin Capitalization</i>	<i>Intangible Assets</i>	CSR	Ukuran Dewan Direksi
24	Nadela Putri Malinda dan Sekar Mayangsari	2023	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	×	√	-	-
25	Nadila Indah Ratnandari dan Fatchan Achyani	2023	-	√	√	-	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-
26	Nisa Ayu Nurulita dan Agung Yulianto	2023	-	√	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	√	-
27	Widya Kusuma Rahayu dan Sri Handayani	2023	√	√	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data diolah oleh penulis

Keterangan:

Tanda √ = Berpengaruh

Tanda X = Tidak Berpengaruh

Tanda - = Tidak diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Widya Kusuma Rahayu dan Sri Handayani (2023) dengan judul “Pengaruh *Financial Distress*, Insentif *Tunneling*, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Sektor *Real Estate* dan *Property* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022”. Variabel-

variabel yang diteliti yaitu *Financial Distress*, *Insentif Tunneling*, dan Kompensasi Rugi Fiskal sebagai variabel independen (bebas), dan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) sebagai variabel dependen (terikat). Lokasi penelitian ini adalah Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022. Unit analisis pada penelitian ini adalah Perusahaan sektor *real estate* dan *property* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022 dan unit observasi pada penelitian ini menggunakan laporan keuangan dan laporan tahunan. Populasi pada penelitian ini adalah Perusahaan sektor *real estate* dan *property* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2022. Sampel penelitian ini adalah 26 perusahaan sektor *real estate* dan *property* yang diambil sesuai kriteria dengan menggunakan *purposive sampling*.

Hasil penelitian oleh Widya Kusuma Rahayu dan Sri Handayani (2023) mengungkapkan bahwa *financial distress*, *insentif tunneling* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Keterbatasan dari penelitian ini adalah peneliti hanya menggunakan sampel perusahaan *real estate* dan *property* dan tidak mengikutsertakan perusahaan lain, tahun penelitian yang digunakan adalah tahun 2018 – 2022 pada perusahaan *real estate* dan *property* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga jumlah sampel terbatas, terdapat perusahaan *real estate* dan *property* yang tidak mencantumkan laporan keuangan secara lengkap.

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan Widya Kusuma Rahayu dan Sri Handayani (2023) yaitu sektor Perusahaan yang diteliti. Widya Kusuma Rahayu dan Sri Handayani (2023) meneliti Perusahaan sektor *real estate* dan *property* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Sedangkan penulis memilih

sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Alasan penulis memilih untuk meneliti Perusahaan sektor *energy* yaitu, karena salah satu sektor yang sangat berpotensi dan kerap melakukan tindakan penghindaran pajak adalah sektor pertambangan (Ganiswari, 2019), penyebabnya pengelolaan sektor ini belum cukup transparan sehingga potensi penerimaan bagi negara belum cukup optimal. (Sudiby, 2022)

Adapun indikator yang digunakan oleh Widya Kusuma Rahayu dan Sri Handayani (2023) untuk mengukur *Financial Distress* yaitu menggunakan indikator model Springate. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan indikator Altman *Z-Score*. Alasan penggunaan indikator Altman *Z-Score* karena Altman *Z-Score* lebih cocok digunakan untuk memprediksi keberlangsungan usaha perusahaan-perusahaan manufaktur yang *go public*. (Rudianto, 2013:254)

Adapun indikator yang digunakan oleh Widya Kusuma Rahayu dan Sri Handayani (2023) untuk mengukur *Tunneling Incentive* yaitu menggunakan indikator dari kepemilikan asing. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan indikator *Transaction Corporation* (TNC). Alasan penggunaan indikator *Transaction Corporation* (TNC) karena *Tunneling incentive* diprosikan dengan persentase kepemilikan saham 20% atau lebih yang dimiliki oleh pemegang saham yang berada di negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah dari Indonesia. Hal ini sesuai dengan PSAK Nomor 15 yang menyatakan tentang pengaruh signifikan yang dimiliki oleh pemegang saham dengan persentase 20% atau lebih. (Mispiyanti, 2015)

Alasan penulis dalam pemilihan variabel karena pada penelitian-penelitian terdahulu mengenai *Tax Avoidance* telah banyak dilakukan, namun terdapat perbedaan hasil penelitian. Hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya memberikan hasil yang tidak konsisten dalam penelitiannya, oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh *Financial Distress*, *Tunneling Incentive*, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance*.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Nida Fadhila dan Sari Andayani (2022), Dinda Yuliana, Santi Susanti, dan Sri Zulaihati (2021), Rani Alifianti Herdian dan Anis Chariri (2017), Renaldi Alfarasi dan Dul Muid (2022), Nurul Yussi Fhauziah dan Ferdiansyah Ritonga (2018) menyatakan bahwa *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widya Kusuma Rahayu dan Sri Handayani (2023), Muhammad Taufik dan Muliana (2021), Ni Putu Devi Pratiwi, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, dan I Made Sudiartana (2021), Tya Tira Febbyana Ari dan Eko Sudjawoto (2021), Rony Hermawan dan Titik Aryati (2022), Dicky Putra Lukito dan Amelia Sandra (2021), Indira Julianty, I Gusti Ketut Agung Ulupui dan Hafifah Nasution (2023), Puspita Rani (2017) menyatakan bahwa *Financial Distress* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Nadila Indah Ratnandari dan Fatchan Achyani (2023), Jihan Lestari dan Badingatus Solikhah (2019), Excellent Novianti, dkk (2023), Roji Rohamani dan Aminul Amin (2022), Meisya Refi Fadilla, dkk (2023), Dinda Fali Rifan (2019) menyatakan bahwa *Tunneling Incentive*

berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widya Kusuma Rahayu dan Sri Handayani (2023), Nisa Ayu Nurulita dan Agung Yulianto (2023) menyatakan bahwa *Tunneling Incentive* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Nadila Indah Ratnandari dan Fatchan Achyani (2023), Nadela Putri Malinda dan Sekar Mayangsari (2023), Jihan Lestari dan Badingatus Solikhah (2019), Mutiah Munawaroh dan Shinta Permata Sari (2019), Suriani Ginting (2016), Jaka Saputra dan Purwatiningsih (2022) menyatakan bahwa Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widya Kusuma Rahayu dan Sri Handayani (2023), Novi Sundari dan Vita Aprilina (2017), Meiranti Andriyani dan Endang Mahpudin (2021), I Gusti Ayu Asri Pramesti, dkk (2022) menyatakan bahwa Kompensasi Rugi Fiskal tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan uraian dari fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh *Financial Distress*, *Tunneling Incentive* dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Sektor *Energy* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023)”**.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dengan cara memanipulasi barang ekspor, melakukan transaksi antar pihak dalam satu grup (*transfer pricing*) dan melaporkan omzet lebih rendah dari omzet yang sebenarnya diterima.
2. Penyebab perusahaan melakukan penghindaran pajak karena keinginan perusahaan untuk membayar pajak lebih rendah dari yang seharusnya dan karena tingginya tarif pajak di Indonesia.
3. Dampak dari perusahaan yang melakukan penghindaran pajak yaitu negara mengalami kerugian bahkan hilangnya potensi penerimaan pajak negara.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis dapat merumuskan beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana *Financial Distress* pada Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
2. Bagaimana *Tunneling Incentive* pada Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
3. Bagaimana Kompensasi Rugi Fiskal pada Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
4. Bagaimana *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

5. Seberapa besar pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
6. Seberapa besar pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
7. Seberapa besar pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis *Financial Distress* pada Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
2. Untuk menganalisis *Tunneling Incentive* pada Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
3. Untuk menganalisis Kompensasi Rugi Fiskal pada Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
4. Untuk menganalisis *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

5. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
6. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
7. Untuk menganalisis besarnya pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan memberi kontribusi teori serta memperluas ilmu pengetahuan mengenai Pengaruh *Financial Distress*, *Tunneling Incentive*, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan, referensi, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut:

1. *Financial Distress* dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk mengetahui apakah perusahaan berada di zona aman, zona abu-abu, atau zona *distress*.
2. *Tunneling Incentive* dapat digunakan sumber informasi untuk mengetahui apakah pemegang saham mayoritas mentransfer aset atau laba perusahaan

demi keuntungan mereka sendiri, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang mereka bebankan

3. Kompensasi Rugi Fiskal dapat digunakan sebagai sumber informasi yang penting dalam konteks perpajakan dan pengelolaan keuangan perusahaan.
4. *Tax Avoidance* dapat digunakan informasi bagi pihak yang berkepentingan untuk menilai baik atau buruknya suatu perusahaan tentang besar kecilnya perusahaan melakukan usaha untuk meminimalkan biaya perusahaan dalam membayar pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak yang berkepentingan dan membutuhkan, baik secara langsung maupun tidak langsung di antaranya:

A. Bagi Penulis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai *Financial Distress* dalam suatu perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai *Tunneling Incentive* dalam suatu perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai Kompensasi Rugi Fiskal dalam suatu perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

B. Bagi Perusahaan

1. *Financial Distress* dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada perusahaan agar lebih memperhatikan kondisi keuangan agar tidak terjadinya *Financial Distress* untuk meningkatkan kepercayaan investor dalam hal *tax avoidance*.
2. *Tunneling Incentive* digunakan perusahaan sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi pemegang saham mayoritas untuk tidak mentransfer aset/ laba dan merugikan pemegang saham minoritas.
3. Kompensasi Rugi Fiskal dapat digunakan perusahaan sebagai bahan informasi yang berharga untuk pengelolaan keuangan dan strategi perpajakan perusahaan.
4. *Tax Avoidance* dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) karena akan merugikan negara dan akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup perusahaan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id serta situs-situs resmi Perusahaan Sektor *Energy* tahun 2019-2023.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai dari tanggal disahkannya proposal sampai dengan selesai.